



**P U T U S A N**

Nomor 808/Pdt.G/2014/PA.Mks

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon.**

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register, Nomor 808/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 7 Mei 2014, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo (Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.24.02/PW.01/394/2014, tanggal 05 Mei 2014).
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 16 tahun 5 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa akibatnya termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Januari 2014 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga



lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon( **PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon tidak datang menghadap meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak datang menghadap setelah dipanggil secara resmi dan patut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 H, oleh **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing- masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman** Panitera Pengganti tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Dra. Hj. Khadijah Rasyid, MH.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman**

Perincian biaya perkara :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000       |
| - ATK Perkara       | : Rp. 50.000       |
| - Biaya panggilan   | : Rp. 240.000      |
| - Biaya redaksi     | : Rp. 5.000        |
| - Materai           | : <u>Rp. 6.000</u> |
| - Jumlah            | : Rp. 331.000      |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)